



PENETAPAN

NomorXXXX/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 15 Mei 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kakatua, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai: **Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor xxxxxxx/Pdt.P/2021/PA.Tli dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Sri Utami binti Said, tempat lahir di Tolitoli tanggal 29 Agustus 2002 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Kakatua, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

dengan calon suaminya :

Andri Saputra bin Kamran, tempat lahir di Lalos tanggal 22 September 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baolan, dengan Surat Nomor: B-523/Kua.22.03.01/Pw.01/05/2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Maret tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga kedua orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan siap untuk menjadi istri dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Utami binti Said**, (umur 18 tahun 8 bulan), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Andri Saputra bin Kamran**;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon : **Sri Utami binti Said**, lahir di Tolitoli, 29 Agustus 2002 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Kakatua, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Andri Saputra bin Kamran, karena anak Pemohon dan Andri Saputra bin Kamran sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak satu setengah tahun yang lalu;
- bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya Andri Saputra bin Kamran dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nuda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai calon suaminya Andri Saputra bin Kamran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Andri Saputra bin Kamran melalui orang tuanya dan anak Pemohon beserta keluarganya menerima dengan baik;

Calon suami anak Pemohon yang bernama **Andri Saputra bin Kamran**, lahir di Lalos tanggal 22 September 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sri Utami binti Said;
- bahwa ia kenal dengan Sri Utami binti Said sudah lama sekitar **satu setengah tahun yang lalu**;
- bahwa benar ia sudah melamar Sri Utami binti Said dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Sri Utami binti Said sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia siap untuk menikahi Sri Utami binti Said dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah Sri Utami binti Said;
- bahwa ia bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilannya sekitar dua juta rupiah setiap satu kali panen;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Sri Utami binti Said;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Sri Utami binti Said;

Calon besan Pemohon, Kamran bin Sabran, lahir di Lalos, 15 September 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, SMP, bertempat tinggal di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia adalah ayah kandung dari Andri Saputra bin Kamran yang merupakan calon suami dari Sri Utami binti Said;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Sri Utami binti Said yang belum cukup umur dengan anaknya yang bernama Andri Saputra bin Kamran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa keluarga Andri Saputra bin Kamran sudah melamar anak Pemohon yang bernama Sri Utami binti Said dan telah diterima dengan baik;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anaknya dengan calon istrinya yang bernama Sri Utami binti Said;
- bahwa anaknya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia berharap anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan, karena anaknya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Nomor 7204074107760095, tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Said Nomor 7204070502110008 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utami Nomor 7204076908020005, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 474.1/IST/6683/VII/Tli/2011, tanggal 13 Juli 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kel. Baru tanggal 05 Juni 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Saputra Nomor 7204082209010001, tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamran Nomor 7204080107750063, tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sri Utami Nomor 812/157.05/Puskot/KetV2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota Managaisaki, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Hamil atas nama Sri Utami, tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota Managaisaki, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor B-523/Kua.22.03.01/PW.01/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Lahame bin Ali**, Tempat tanggal lahir Tolitoli, 30 Desember 1945, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bangau, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Sri Utami binti Said yang masih berumur sekitar 18 tahun 8 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Andri Saputra bin Kamran;
- bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon merupakan anak yang sopan, dan tidak pernah ada kasus-kasus asusila maupun pencemaran nama baik keluarga yang dilakukannya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat sudah sekitar satu setengah tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli



- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Mustafa bin Pettamala, tempat tanggal lahir Sengkang, 17 Agustus 1949, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Pemohon, adalah Paman Calon Besan dari Pemohon ;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sri Utami binti Said, umur 18 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Andri Saputra bin Kamran, umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 5 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.7** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, juga **P.8**, **P.9** dan **P.10** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2**, **P.4**, **P.7** dan **P.8** Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Sri Utami binti Said adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 5 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Utami binti Said telah berusia 18 tahun 8 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.10** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Lahame bin Ali** dan **Mustafa bin Pettamala** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Sri Utami binti Said, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Andri Saputra bin Kamran, berumur 19 tahun;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Baolan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun anak Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya berdasarkan bukti **P.8** sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun (sudah melewati minimal batas usia perkawinan) juga telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah setiap satu kali panen dan bersedia untuk bekerja lebih giat untuk menafkahi istri dan anak, maka Majelis Hakim menganggap calon suaminya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, dan siap menjadi istri dengan segala risiko pernikahan, serta calon suaminya berkomitmen untuk saling mendukung dalam mengarungi bahtera rumah tangga, didukung oleh Pemohon dan calon besan Pemohon yang menyatakan siap untuk melakukan pendampingan selama pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar satu setengah tahun lebih dan sudah sedemikian erat dan akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alasan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sri Utami binti Said, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Andri Saputra bin Kamran, umur 19 tahun, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anaknya bernama **Sri Utami binti Said** dengan calon suaminya bernama **Andri Saputra bin Kamran**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00,
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Sri susilowati, SH

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17